



**P U T U S A N**

**Nomor :1782/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
RT. Xxxx RW. Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx ,  
Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai  
“PEMOHON”;

**Berlawanan dengan :**

**TERMOHON** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
RT. Xxxx RW. Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx ,  
Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai  
“TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Agama Slawi Nomor: 1782/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 29 September 2010  
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut ;



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 September 2010 dengan register perkara nomor: 1782/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/168/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama 10 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;-
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah merasa tidak harmonis terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak menunjukkan wajah yang ceria dan bersikap dingin kepada Pemohon;
- 4 Bahwa selama kumpul bersama 10 bulan, setiap Pemohon dan Termohon tidur bersama, Termohon selalu membelakangi Pemohon dan apabila Termohon diajak hubungan badan, Termohon terpaksa melayani Pemohon contohnya Termohon diam saja tidak ada respon yang akhirnya Pemohon merasa tidak



ada kepuasan akibat hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan;

- 5 Bahwa selain alasan tersebut diatas juga Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- 6 Bahwa puncak perselisihan pada tanggal 29 Mei 2010 Termohon minta izin kepada Pemohon pulang kerumah sendiri dengan alasan sudah tidak mau lagi berkumpul bersama dengan Pemohon, dan Termohon minta diceraikan saja;
- 7 Bahwa sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 4 bulan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi;
- 8 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);



3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1782/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 07 Oktober 2010, 28 Oktober 2010 dan tanggal 18 Nopember 2010; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/168/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI 1 , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa Xxxx ; -
- Bahwa, sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, keduanya saling mendiamkan, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi setelah pernikahan berjalan kurang lebih 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 4 bulan dan pulang ke rumahnya sendiri; -
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

2. SAKSI 2 , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin mebelair, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ponakan Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada keharmonisan, antara keduanya sering saling mendiamkan;
- Bahwa akibat perselisihan dan tersebut Termohon pulang ke rumahnya sendiri dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan lebih;-
- Bahwa selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan



dan saling mendiamkan sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Mei 2010, dan keduanya sudah tidak saling peduli lagi; -

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata khusus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;





Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 2010 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan Termohon pulang ke rumahnya sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -





- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 2010 ; -
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya telah terjadi perselisihan sejak awal pernikahan;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

qvnÌ İvpÂ tnÛ- ÿ«Õ ØzcÛ- -uÝSÌ ÿ<sup>a</sup>ä



*Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

4 Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000.- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1432 Hijriyah, oleh Drs.ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH dan HASAN HUMAEDI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.**

**Drs.ARIF MUSTAQIM M.H.**

**HASAN HUMAEDI,S.H.**

PANITERA PENGANTI

**SOBIRIN BA.**



**Perincian biaya perkara :**

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 3 Biaya Panggilan Rp. 240.000,-
- 4 Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

**Jumlah - Rp. 311.000,-**

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal : .....



